



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH DAN EVALUASI INTERN
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peningkatan kualitas pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu dilakukan program penjaminan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes telah dilaksanakan secara independen dan sesuai dengan standar yang berlaku perlu dilakukan telaah sejawat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi Intern Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TELAAH DAN EVALUASI INTERN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Telaah dan evaluasi intern antar Inspektur Pembantu adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standard audit.
2. Penelaah adalah Tim Inspektur Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk melakukan telaah sejawat internal terhadap kegiatan dan hasil pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah lainnya.
3. Yang ditelaah adalah Inspektur Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk dilakukan telaah sejawat internal antar oleh Inspektur Pembantu Wilayah lainnya.
4. Kendali Mutu Audit selanjutnya disebut KMA adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Telaah dan Evaluasi Intern pada Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Tujuan telaah dan evaluasi intern adalah :

- a. Memberikan saran dalam rangka penyempurnaan/memperbaiki pelaksanaan audit; dan
- b. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Pelaksanaan Telaah dan evaluasi;
- c. Pelaporan;
- d. Metode telaah dan Evaluasi Intern; dan
- e. Simpulan hasil telaah dan Evaluasi Intern.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan telaah terhadap dokumen laporan hasil audit, kertas kerja audit, KMA dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh Inspektur Pembantu yang ditelaah.
 - b. menggunakan pertimbangan keahliannya dalam melakukan telaah dan evaluasi intern.

- c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaah dan evaluasi intern kepada Inspektur dan Inspektur Pembantu wilayah yang ditelaah dan dievaluasi.
- (2) Penelaah dan yang ditelaah mempunyai hak sebagai berikut:
- a. yang ditelaah berhak mendapatkan laporan hasil telaah dan evaluasi intern dari Tim Penelaah; dan
 - b. penelaah berhak mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan telaah.

BAB V

PELAKSANAAN TELAAH DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dokumen yang akan ditelaah meliputi :
- a. laporan hasil pemeriksaan;
 - b. kertas kerja pemeriksaan;
 - c. formulir kendali mutu; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (2) Telaah dan Evaluasi Intern dilaksanakan secara periode setiap 1(satu) tahun sekali dan atau sesuai kebutuhan.
- (3) Inspektur Daerah menugaskan Tim inspektur Pembantu Wilayah untuk melakukan telaah dan evaluasi dan menunjuk Inspektur Pembantu Wilayah yang akan ditelaah.
- (4) Pembagian Tugas antara penelaah dan yang ditelaah dilakukan secara langsung.
- (5) Persiapan yang ditelaah dan dievaluasi antara lain:
- a. memahami standar dan mempersiapkan prosese penilaian telaah dan evaluasi ;
 - b. memahami pedoman penilaian telaah dan evaluasi;
 - c. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan telaah dan evaluasi;
 - d. melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana diyarakatkan dalam standar penjaminan mutu;
 - e. memberitahu para auditor jadwal pelaksanaan telaah dan evaluasi agar mereka siap bila diperlukan mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai;
 - f. menjelaskan kepada Tim Penelaah dan Evaluasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - g. mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan

kepada Tim Penelaah dan Evaluasi.

- (6) Persiapan tim telaah dan evaluasi adalah sebagai berikut :
 - a. pembentukan tim penelaah dan evaluasi; dan
 - b. memiliki kompetensi penelaah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan hasil telaah dan evaluasi intern disampaikan kepada Inspektur Daerah.
- (2) Laporan hasil telaah dan evaluasi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah selesai dilaksanakan.

BAB VII METODE TELAAH DAN EVALUASI INTERN

Pasal 8

- (1) Metode Telaah dan Evaluasi Intern dapat berupa dilaksanakan dengan melakukan pembobotan unsur dan sub unsur minimal, pemberian nilai hasil pengujian, *scoring* unsur dan sub unsur.
- (2) Jumlah dari hasil pembobotan dan *scoring* unsur dan sub unsur diperoleh total nilai yang selanjutnya dijadikan simpulan hasil telaah dan evaluasi intern.

BAB VIII SIMPULAN HASIL TELAAH DAN EVALUASI INTERN

Pasal 9

- (1) Simpulan hasil Telaah dan Evaluasi Intern ini dikelompokan dalam 4 (empat) skala penilaian berupa prosentase yaitu :
 - a. Sangat Baik (90% - 100);
 - b. Baik (80% - 89,99%);
 - c. Cukup Baik (65% - 79,99%);
 - d. Kurang baik (55% - 64,99%); dan
 - e. Sangat kurang (<54,99%).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Buapti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 28 november 2022

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 28 november 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 85

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TELAHAH DAN EVALUASI
INTERN INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL TELAHAH DAN EVALUASI INTERN (PEER RIEW)
ATAS CAPAIAN KINERJA KESESUAIAN KEGIATAN PEMERIKSAAAN
DENGAN PEDOMAN/STANDAR TAHUN...

Brebes, ..

Kepada : Inspektur Daerah Kabupaten Brebes

Kami telah melakukan telaah dan evaluasi intern terhadap pelaksanaan kegiatan Audit Inspektur Pembantu Wilayah...Tahun..... Telaah yang kami lakukan didasarkan kepada standar audit yang disusun oleh Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Telaah kami lakukan terhadap komponen kendali mutu meliputi :

- A. Kelengkapan Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan, meliputi dari kelengkapan pengisian kendali mutu (KM.....s/d. KM.....), Notisi Audit (NHP), tanggapan dari auditan, berita acara kesepakatan/risalah pembahasan sampai dengan konsep LHA.
- B. Substansi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKA), mulai dari kesesuaian program kerja.
- C. Pemeriksaan sampai dengan pedoman sampai dengan pendokumentasian bukti-bukti pendukung temuan pemeriksaan.
- D. Pelaporan hasil pemeriksaan, mulai dari pengungkapan semua temuan, kesesuaian temuan dengan rekomendasi, reviu konsep LHA oleh Pengendali Teknis/Irban dan Kendali Mutu(Inspektur), sampai dengan ketepatan waktu pelaporan dengan rencana penerbitan laporan (RPL).
- E. Pengarsipan Kertas Kerja Pemeriksaan.

Menurut hasil telaah kami, Laporan Hasil Audit.....Inspektur Pembantu Wilayah (SANGAT BAIK, BAIK, CUKUP BAIK, KURANG BAIK,) dengan total nilai.....dalam menerapkan standar audit APIP yang berlaku

Secara lebih rinci, hasil telaah kami dapat dilihat dari Kertas Kerja Peer Review terlampir.

Berdasarkan hasil telaah tersebut, maka kami rekomendasikan kepada Inspektur Pembantu Wilayahuntuk

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan kegiatan Audit.....Tahun di Inspektur Pembantu Wilayah untuk menjadi periksa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Inspektur Pembantu Wilayah.....

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**Drs. NUR ARI HARIS YUSWANTO, M.Si
NIP.19770125 199511 1 001**

BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

IDZA PRIYANTI

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19650903 198903 1 010



8	KKA telah memuat komentar dan simpulan	5							
8	Telah disusun daftar temuan/notisi audit sesuai dengan simpulan berikut atributnya	10							
9	Temuan audit telah dibahas dengan auditan dan didukung tanggapan auditan serta kesediaan menindaklanjuti temuan hasil audit dengan Berita Acara	10							
10	Temuan dalam konsep laporan sesuai Berita Acara Kesepakatan/Hasil Pembahasan	10							
11	Temuan didukung dengan bukti yang relevan, cukup dan material (memadai)	10							
	SUB JUMLAH	100	50				-	-	
B	PELAPORAN								
1	Pengungkapan yang meliputi :								
	a. Semua temuan audit telah diungkapkan dalam laporan	10							
	b. Unsur-unsur temuan lengkap	10							
	c. Kesesuaian antara temuan dengan rekomendasi	10							
	d. Menyajikan tanggapan auditan	10							
	e. Temuan berindikasi TPK/tidak disepakati auditan telah direkomendasikan untuk didalami	10							
2	Konsep LHA direviu oleh PT, PM/Kabid, dan PJ	10							
3	Laporan sesuai dengan konsep yang telah disetujui	10							
4	Perubahan dalam konsep laporan didokumentasikan	15							
5	Ketepatan waktu pelaporan dengan RPL dalam KM 4	15							
	SUB JUMLAH	100	25				-	-	
	JUMLAH		100					1.25	

kka 1.25

laporan -

1.25

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Note :

Kolom keterangan diisi dengan catatan/ringkasan pjsn/simpulan mengenai hasil penilaian setiap sub unsur, yg didukung dengan kertas kerjanya masing-masing



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara